



PENETAPAN

Nomor 310 /Pdt.P/2021/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama :

Nama Lengkap : Lim Kwang Ho;  
Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 29 September 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
A g a m a : Kristen;  
Alamat/tempat tinggal : Jalan Tanjungpura Gang Irama Nmor 18 A  
Rt.005 Rw.005 Kelurahan Benua Melayu  
Darat Kecamatan Pontianak Selatan;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama sesuai surat permohonannya tertanggal 21 April 2021 yang telah didaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 310/Pdt.P/2021/PN Ptk, dengan alasan-alasan atau hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak, pada tanggal 29 September 1966, sebagaimana akta Kelahiran Nomor : 1527/1966, tanggal 29 Oktober 1966, tertulis nama **KWANG HO**;
2. Bahwa pemohon bermaksud untuk menambah marga didalam Akta Kelahiran pemohon, yang semula tertulis **KWANG HO** , ditambah **LIM** , sehingga lengkapnya menjadi **LIM KWANG HO**;
3. Bahwa penambahan marga nama Pemohon tersebut dikarenakan menyesuaikan nama Pemohon pada Paspor Pemohon serta surat surat lainnya
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan marga pada nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambah marga didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **KWANG HO**, ditambah **LIM** sehingga lengkapnya menjadi **LIM KWANG HO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan marga pada Akta Kelahiran Pemohon Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pencatatan perubahan sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon; .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang bernama Lim Kwang Ho telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan identitas yang ada didalam surat permohonannya dan membenarkan pula tanda tangannya, selanjutnya Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak untuk penambahan Marga pada akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Kwang Ho ditambah Lim sehingga lengkapnya menjadi Lim Kwang Ho;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6171012909660005, tanggal 26 September 2017, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6171010709070011 tanggal 10 Februari 2020, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tjatatatan Sipil Golongan Tionghoa Pontianak Nomor 1527/1966 tanggal 29 Oktober 1966, yang diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PN Ptk



4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor No Paspor B 5107661, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda tamat Belajar SMP, tanggal 21 Mei 1984, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 247/1998, tanggal 19 Agustus 1998, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa foto copy surat sebagaimana tersebut diatas (bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah pula dimeteraikan kemudian (*naatzegel*) sehingga merupakan alat bukti surat yang sah dan akan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lo Siau Ling, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan penambahan marga Pemohon yang semula bernama Kwang Ho ditambah marga Lim sehingga menjadi lengkapnya Lim Kwang Ho;
- Bahwa saksi tahu di lingkungan keluarga Pemohon dan lingkungan tetangga baik RT/RW, tidak ada yang merasa keberatan Pemohon untuk menambah Marga Lim pada nama Pemohon semula bernama Kwang Ho ditambah Lim sehingga lengkapnya Lim Kwang Ho;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menambahkan nama tersebut karena mengikuti marga ibu kandung Pemohon dan menyesuaikan dokumen Pemohon seperti Paspor, ijazah sekolah dan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Kristina, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan penambahan marga Pemohon yang semula bernama Kwang Ho ditambah marga Lim sehingga menjadi lengkapnya Lim Kwang Ho;
- Bahwa saksi tahu di lingkungan keluarga Pemohon dan lingkungan tetangga baik RT/RW, tidak ada yang merasa keberatan Pemohon



untuk menambah Marga Lim pada nama Pemohon semula bernama Kwang Ho ditambah Lim sehingga lengkapnya Lim Kwang Ho;

- Bahwa tujuan Pemohon untuk menambahkan nama tersebut karena mengikuti marga ibu kandung Pemohon dan menyesuaikan dokumen Pemohon seperti Paspor, ijazah sekolah dan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti, dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain tetapi mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat didalam Berita Acara Sidang, yang tidak terketip dalam Penetapan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam Penetapan ini;

#### **Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut memohon Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak untuk menambah marga pada nama Pemohon yang tertulis di dalam Akte kelahiran Pemohon tertulis nama Kwang Ho ditambah marga Lim sehingga lengkapnya menjadi Lim Kwang Ho;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2007 pada halaman 44, ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan penambahan marga diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan Pemohon menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kompetensi absolut seperti tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan kompetensi relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana ternyata dari alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan saksi (dalam hal ini saksi Lo Siau Ling dan saksi Kristina) yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai Berita Acara Pemeriksaannya, fakta yang demikian menunjukkan bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lo Siau Ling dan saksi Kristina, yang keduanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini tujuannya adalah hendak menambah nama marga Lim pada nama Pemohon yang semula bernama Kwang Ho ditambah Lim sehingga lengkapnya menjadi Lim Kwang Ho;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa Pemohon melakukan perubahan nama tersebut tidak ada keluarganya maupun orang lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Apabila maksud ketentuan pasal dan ayat ini dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti bertanda P-1,P-4,P-5 dan P-6 tertulis nama Lim Kwang Ho, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak menghendaki adanya Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang penambahan marga Lim pada nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon dari nama Kwang Ho menjadi Lim Kwang Ho, sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat dalil Pemohon dalam permohonannya setelah melalui pembuktian dipersidangan ternyata beralasan dan berdasarkan pada hukum, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon yang memohon untuk melakukan penambahan marga pada nama Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas dapat diterima, dan yang dimohonkan penambahan nama tersebut berupa alat bukti surat bertanda P-1,P-2 dan P-3 adalah merupakan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminstrasi Kependudukan, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon yang berbunyi : "Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah penulisan marga Lim pada nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Kwang Ho ditambah marga Lim sehingga Lengkapnya Lim Kwang Ho " dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga dan P-3 berupa Tjataan Sipil Golongan TiongHoa Pontianak Nomor 1527/1966 diterbitkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan penambahan marga dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga yang berwenang melakukan pencatatan pelaporan penambahan marga sebagaimana dimaksud adalah Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perubahan nama tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan marga pada nama Pemohon pada Akte kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 yang berbunyi " memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan marga pada nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku “ sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum pencatatan dalam register untuk kepentingan pencatatan penambahan marga pada nama yang tercantum dalam alat bukti surat bertanda P-1,P-3,P-4, P-5 dan P-6 dilakukan oleh Penduduk (dalam hal ini Pemohon sendiri) sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka untuk pencatatan penambahan marga pada nama Pemohon dimaksud sesuai permohonan ini maka wajib dilaporkan oleh Penduduk sendiri (Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran (bukti bertanda P-3) dan Kartu dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Sehingga tidak ada kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, karena itu petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena itu permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 juncto Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan hukum lainnya dan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah marga didalam Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Kwang Ho ditambah marga Lim sehingga lengkapnya Lim Kwang Ho;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan penambahan marga Lim pada nama Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021** oleh **Richmond P.B Sitoroes,S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Sy.Riva Kurnia.T, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Sy.Riva Kurnia.T,S.H**

**Richmond P.B Sitoroes,S.H.,M.H**

**Perincian biaya :**

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)